

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah munculnya UU No.21 Tahun 2008, eksistensi perbankan syariah di Indonesia semakin kuat. Dalam kurun waktu lima tahun, telah terjadi peningkatan jumlah BUS sebanyak 8 yaitu dari 3 menjadi 11 BUS. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa dari kantor cabang yang tersedia, terjadi peningkatan yang signifikan, yaitu dari 304 kantor cabang pada 2005 menjadi 1.215 kantor cabang pada tahun 2010 atau awal tahun 2011. Untuk UUS, dari 27 di tahun 2008 menjadi 23 buah pada tahun 2010 karena terdapat 4 UUS yang melakukan *spin off* menjadi bank syariah, yaitu BRI, Bukopin, BCA dan BNI. Sementara itu, jumlah bank pembiayaan rakyat syariah meningkat dari 92 di tahun 2005 menjadi 150 pada akhir tahun 2010.

Dengan melihat Peraturan Pemerintah yang telah tertuang dalam Undang-Undang, pemerintah sejatinya memberikan dukungan yang nyata untuk perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Selama lebih dari enam tahun beroperasi, kecuali adanya UU No.7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992, praktis tidak ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mendukung sistem operasional perbankan syariah. Ketiadaan perangkat hukum pendukung ini memaksa perbankan syariah menyesuaikan produk-produknya dengan hukum positif yang berlaku (yaitu bank berbasis bunga) di Indonesia. Akibatnya, ciri-ciri syariah yang

melekat padanya menjadi samar dan bank Islam di Indonesia tampil seperti bank konvensional.

Dengan diterbitkannya UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sistem perbankan syariah secara tegas ditempatkan sebagai bagian dari sistem perbankan nasional. UU tersebut telah diikuti dengan ketentuan pelaksanaan dalam beberapa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 12 Mei 1999, yaitu tentang Bank Umum, Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan BPR Berdasarkan Prinsip Syariah. Perangkat hukum itu diharapkan telah memberikan dasar hukum yang lebih kokoh dan peluang yang lebih besar dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 2008, UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah telah disahkan, di mana UU tersebut menambah kuatnya eksistensi perbankan syariah.¹

Karena jumlahnya yang semakin banyak, kini bank syariah banyak dikenal oleh masyarakat, terlebih setelah dikeluarkannya Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (*Interest* atau *Fa'idah*) yang memutuskan bahwa praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.² Terbitnya keputusan hukum bunga bank yang telah dikeluarkan oleh MUI tersebut seyogyanya memberikan

¹Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 32.

²Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga Bank

jaminan tersendiri bagi satu golongan pasar yang memprioritaskan ketenangan hati dan kebahagiaan dunia akhirat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, bank syariah dengan ini akan semakin kokoh dan mempunyai nilai jual tersendiri di mata masyarakat.

Dengan demikian, sebuah lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah dalam rangka meningkatkan jumlah nasabah harus dapat melihat dan memahami perilaku masyarakat selaku pasar dalam memutuskan penggunaan jasa perbankan. Nasabah selalu mempunyai banyak faktor yang mendorong keputusannya menggunakan suatu barang dan jasa. Misalnya, mereka lebih memilih bank syariah karena keinginannya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan mengkonsumsi atau memilih suatu jasa yang terjamin kehalalannya dan dalam rangka menghindari praktik riba. Atau mereka lebih tertarik dan memutuskan memilih perbankan syariah karena preferensinya terhadap bank syariah lebih besar dibanding terhadap bank konvensional, biaya administrasi yang murah, keefektifan dan pelayanan yang memuaskan dan karena adanya fasilitas dari lembaga lain yang mendorong seseorang menjadi nasabah bank syariah tertentu.

Faktor pemicu pengambilan keputusan akan produk barang atau jasa lainnya seperti karena kenyamanan dan penilaian baiknya terhadap kualitas pelayanan jasa tertentu. Sebagai perusahaan jasa, bank syariah tentunya akan mendapat banyak perhatian dari segi pelayanannya. Sehingga beberapa nasabah banyak menentukan keputusannya memilih jasa lembaga keuangan karena model pelayanannya.

Manusia sebagai makhluk ekonomi secara umum mempunyai keberagaman kepribadian dan perilaku. Ditinjau dari segi perilakunya melakukan kegiatan ekonomi, seseorang cenderung ingin memaksimalkan kepuasan, baik saat melakukan kegiatan produksi maupun konsumsi. Perilaku manusia yang ingin memaksimumkan kepuasan ini terjadi karena seorang individu selalu dapat menentukan keadaan mana yang lebih disukai diantara dua keadaan. Seseorang dapat membandingkan dan menilai semua produk yang ada. Dalam hal ini, apabila seseorang dihadapkan dengan dua pilihan antara jasa perbankan konvensional dan syariah, mereka akan dapat menentukan kecenderungannya memilih satu di antara keduanya.

Masyarakat luas yang sifatnya heterogen mempunyai keinginan dan keputusan yang berbeda-beda. Faktor pembentuknya pun berbeda antara golongan satu dengan yang lainnya. Masyarakat pesantren yang lingkungan sosial dan keagamaannya yang sedemikian rupa mempunyai keinginan yang berbeda terhadap suatu produk dengan keinginan yang dimiliki oleh masyarakat desa yang berprofesi sebagai petani. Akan berbeda pula keinginan antara pelajar dengan pekerja, nelayan dengan sopir karena faktor pembentuk dari diri dan lingkungan yang berbeda.

Salah satu lingkup masyarakat yang berpotensi dalam meningkatkan jumlah nasabah bank syariah adalah pelajar, yang mana transaksi melalui lembaga keuangan paling banyak dilakukan oleh pelajar setingkat perguruan tinggi. Kendati sebagian besar mahasiswa belum memiliki penghasilan, tetapi mereka berpotensi menjadi calon nasabah yang loyal di masa yang akan

datang setelah mereka bekerja dan mempunyai penghasilan. Terlebih jika mahasiswa tersebut memiliki pengetahuan luas tentang perbankan syariah seperti mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah. Di Kota Kediri sendiri, jurusan Ekonomi Syariah hanya ada di STAIN Kediri.

Mahasiswa Ekonomi Syariah STAIN Kediri yang diharapkan mampu menjadi ujung tombak bagi perkembangan pelaksanaan perbankan syariah telah mendapatkan sebuah pemahaman mengenai proses, sistem, dasar hukum sampai pelaksanaan dan pelatihan tentang bank syariah. Pengetahuan ini memungkinkan terjadinya faktor pembentuk keputusan mereka mengapa lebih memilih bank syariah dibanding bank konvensional. Faktor pembentuk itu terjadi karena sifat dari lingkungan yang homogen. Sedangkan berbekal pengetahuannya yang mumpuni tentang ekonomi syariah, mereka mampu membedakan antara sistem bank konvensional dengan syariah, konsep keharaman riba yang tidak diadopsi dalam kegiatan di bank syariah dan banyak macam faktor yang menjadikan mayoritas dari mereka telah menggunakan jasa perbankan syariah.

Dari paparan latar belakang di atas kemudian peneliti mengambil judul :“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN MAHASISWA MENJADI NASABAH BANK SYARIAH (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah STAIN Kediri)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa Ekonomi Syariah STAIN Kediri menjadi nasabah bank syariah?
2. Faktor apa yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan mahasiswa Ekonomi Syariah STAIN Kediri menjadi nasabah bank syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemilihan jasa perbankan syariah oleh mahasiswa STAIN Kediri.
2. Untuk mengetahui faktor paling dominan yang mempengaruhi keputusan mahasiswa Ekonomi Syariah STAIN Kediri menjadi nasabah bank syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pengetahuan dan wawasan dan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi orang lain yang akan melakukan penelitian yang sejenis.

Manfaat praktis

1. Dengan hasil yang diperoleh diharapkan mampu memberikan informasi kepada lembaga keuangan syariah akan potensi-potensi yang ada dalam rangka pengembangan lembaga itu sendiri.

2. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran kepada mahasiswa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan menjadi nasabah sehingga kelak di kemudian hari bisa dipergunakan untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah saat menjadi praktisi di lembaga keuangan syariah.

E. Hipotesis Penelitian

H_0 = Tidak ada pengaruh variabel faktor lingkungan (X_1) terhadap keputusan menjadi nasabah bank syariah (Y).

H_a = Ada pengaruh variabel faktor lingkungan (X_1) terhadap keputusan menjadi nasabah bank syariah

H_0 = Tidak ada pengaruh variabel faktor sosial (X_2) terhadap keputusan menjadi nasabah bank syariah (Y).

H_a = Ada pengaruh variabel faktor sosial (X_2) terhadap keputusan menjadi nasabah bank syariah (Y).

H_0 = Tidak ada pengaruh variabel faktor pribadi (X_3) terhadap keputusan menjadi nasabah bank syariah (Y).

H_a = Ada pengaruh variabel faktor pribadi (X_3) terhadap keputusan menjadi nasabah bank syariah (Y).

H_0 = Tidak ada pengaruh variabel faktor psikologi (X_4) terhadap keputusan menjadi nasabah bank syariah (Y).

H_a = Ada pengaruh variabel faktor psikologi (X_4) terhadap keputusan menjadi nasabah bank syariah (Y).

F. Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian adalah anggapan-anggapan dasar tentang suatu hal yang dapat dijadikan landasan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.³ Dalam hal ini tidak perlu membuktikan kebenaran hal yang diasumsikan, tetapi dapat langsung memanfaatkan hasil yang diperoleh. Adapun asumsi dasar dari penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan seseorang dalam memilih jasa perbankan syariah.

G. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ditujukan untuk memberi gambaran tentang istilah yang dipakai dalam penelitian. Istilah-istilah penting dalam penelitian meliputi :

1) Bank Syariah

Kata bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa Perancis, *banco* dalam bahasa Italia, yang berarti peti atau lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya.⁴ Berarti bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.⁵

³Tim Revisi Buku Pedoman Penelitian Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009), 71.

⁴Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*(Yogyakarta: Ekonisia, 2007), 27.

⁵Ibid

2) Perilaku Konsumen

perilaku konsumen ialah semua kegiatan, tindakan serta proses psikologis yang mendorong tindakan pada saat sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan, produk dan jasa setelah melakukan hal-hal di atas atau kegiatan mengevaluasi. Sedangkan perilaku konsumen tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor kebudayaan, sosial, pribadi dan psikologis.

3) Nasabah

Pelanggan merujuk pada individu atau rumah tangga, perusahaan yang membeli barang atau jasa yang dihasilkan dalam ekonomi. Dalam berbagai pendekatan, tergantung dari sifat dari industri atau budaya, pelanggan bisa disebut sebagai klien, nasabah atau pasien. Maknanya adalah pihak ketika di luar sistem perusahaan yang karena sebab tertentu membeli barang atau jasa perusahaan. Istilah nasabah digunakan untuk pihak yang menggunakan jasa bank baik untuk keperluannya sendiri maupun sebagai perantara bagi pihak lain.⁶

⁶<http://id.m.wikipedia.org/wiki/nasabah>.

H. Telaah Pustaka

Dari tinjauan penulis, ada beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu :

1. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Menabung Nasabah Di Bmt Rahmat Semen Kediri

BMT Rahmat dalam menjalankan operasional kerjanya menerapkan prinsip syariah yang bertujuan untuk memberdayakan dan mensejahterakan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Bagi pemakai dana akan dikenakan bagi hasil dengan nisbah sewajarnya. Akan tetapi, motivasi dari nasabah untuk menabung di lembaga keuangan syariah sangat beraneka ragam.

Metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan memperoleh hasil bahwa : 1. Motivasi menabung nasabah di BMT Rahmat muncul dari adanya kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat yang menyebabkan pengenalan terhadap kebutuhan, sehingga terdorong untuk melakukan tindakan memenuhi kebutuhannya. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi menabung nasabah di BMT Rahmat disebabkan oleh faktor lingkungan sosial dan faktor usaha pemasaran. 3. Usaha BMT Rahmat untuk meningkatkan motivasi menabung nasabah dengan berpegang pada sumber daya yang tangguh dan pelaksanaan operasional kerja dengan prinsip kehati-hatian dan praktek perbankan yang sehat.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah :

- a. Penelitian terdahulu menganalisis faktor yang mempengaruhi motivasi nasabah menabung di lembaga keuangan syariah BMT Rahmat, sedangkan pada penelitian ini peneliti mencari faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan menjadi nasabah bank syariah, dapat pula dikatakan faktor yang mempengaruhi seseorang memilih sebuah sistem perbankan di antara dua sistem yang ada, bukan memilih suatu lembaga keuangan syariah tertentu.
- b. Metode penelitian yang digunakan penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Santri Menabung Di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Al-Amin, Ngasinan, Rejomulyo, Kediri)

Bank syariah dalam menjalankan operasionalnya menerapkan prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Bagi penabung akan diberikan bagi hasil yang memuaskan dengan nisbah yang telah disepakati tanpa merugikan salah satu pihak. Akan tetapi permasalahannya, motivasi menabung di bank syariah yang dialami oleh santri sangat berbeda-beda sehingga penelitian difokuskan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi santri menabung di bank syariah.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu motivasi santri menabung di bank syariah diantaranya karena adanya kebutuhan akan rasa aman dalam menyimpan uang, adanya produk tabungan yang mempermudah santri menerima transfer uang dari keluarganya, dan adanya bagi hasil yang diberikan pihak bank dan tidak adanya potongan biaya administrasi pada tabungan.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah :

- a. Penelitian terdahulu memilih objek santri pondok pesantren Al-Amin yang telah menjadi nasabah bank syariah, sedangkan penelitian ini memilih objek mahasiswa Ekonomi Syariah STAIN Kediri. Kedua objek dibedakan dari latar belakang sosial dan lingkungan yang berbeda sehingga memungkinkan terjadi perbedaan faktor yang mempengaruhi keputusannya menjadi nasabah bank syariah.
- b. Metode penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nasabah Mengajukan Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Nasabah Bmt As-Salam Kras Kediri)

Bank syariah dari sisi kualitas dan kuantitas pelayanan masih jauh dari harapan. Pada dasarnya pelayanan merupakan salah satu

strategi untuk mencari keuntungan dalam sebuah usaha di bidang lembaga keuangan. Apabila sebuah lembaga keuangan ingin diberikan tanggapan yang baik dari nasabah, hendaknya perusahaan meningkatkan kualitas pelayanannya, salah satunya dengan memberikan pilihan produk yang memudahkan nasabah. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisa faktor-faktor yang memicu nasabah mengajukan pembiayaan *murabahah* di BMT As-Salam Kediri.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan diperoleh hasil bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah mengajukan pembiayaan adalah 1. Faktor geografi, karena letak lembaga keuangan dekat dengan tempat tinggal. 2. Faktor ingin menghindari riba yang ada pada bank konvensional.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah :

- a. Penelitian terdahulu memfokuskan analisisnya kepada faktor yang memicu seorang nasabah mengajukan salah satu produk yang ada di lembaga keuangan syariah, yaitu *murabahah*. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih fokus kepada faktor yang mempengaruhi seorang nasabah memilih sistem perbankan syariah yang dibuktikan dengan keputusannya menjadi nasabah di sebuah lembaga keuangan syariah.

- b. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.